**KASUS DERMAGA WISATA,**

**SEKRETARIS KABUPATEN PARIGI MOUTONG BEBAS**



[*antaranews.com*](http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.antaranews.com%2Ffoto%2F77806%2Fsidang-korupsi-dermaga-wisata&ei=2Dr-VPrSGsOeugSArYAo&psig=AFQjCNFLSygHjMfw7aQcUGMMvx78UNPksA&ust=1426033752513295)

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu diketuai Wayan Karya SH M.Hum, Jumat (13/2/2015), menjatuhkan putusan (vonis) bebas terhadap terdakwa mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang saat ini menjabat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Parigi Moutong (Parmout), Ekka Pontoh. Sementara dalam sidang yang berlangsung terpisah, rekanan pelaksana kegiatan, Damran dinyatakan bersalah sehingga dihukum pidana penjara satu tahun enam bulan serta denda Rp100 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Ekka Pontoh dan Damran merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi perencanaan pembangunan empat dermaga wisata tahun 2013 di Kabupaten Parmout senilai Rp1.397.241.000. Perencanaan pembangunan Dermaga Wisata Desa Sibatang, Kecamatan Moutong, Pantai Nalera dan Tada Selatan itu, Ekka Pontoh adalah Pengguna Anggaran (PA)[[1]](#endnote-1) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)[[2]](#endnote-2), sedangkan Damran sebagai rekanan pelaksana perencanaan pekerjaan.

Dalam amar majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Ekka Pontoh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20012 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga, hak-hak terdakwa dipulihkan baik harkat dan martabatnya. Diuraikan dalam amar putusan sejumlah fakta-fakta di persidangan yang menjadi pertimbangan, hingga unsur dalam dakwaan primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terpenuhi.

Perencanaan pembangunan empat dermaga wisata di Parmout melalui lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta selama proses lelang tidak ada pengarahan atau intervensi dari terdakwa Ekka Pontoh. Hal tersebut diakui oleh saksi-saksi dari ULP dan Damran.

Terdakwa Ekka Pontoh juga tidak mengetahui jika dokumen administrasi empat perencanaan pembangunan dermaga wisata ditandatangani oleh Damran. Demikian penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh terdakwa Ekka Pontoh telah sesuai aturan perundangan-undangan, karena telah ada tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Lebih lanjut dikatakan mengenai persoalan ditandatanganinya hasil pekerjaan 100 persen oleh Ekka Pontoh dinilai bukanlah suatu pelanggaran meskipun ada salah satu item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Konsultan Pelaksana. Dikatakan pada saat hasil pekerjaan tersebut ditandatangani, Ekka Pontoh terlebih dahulu telah mendapatkan laporan dari PPTK Sherly. PPTK yang melaporkan bahwa proyek tersebut telah selesai pelaksanaannya. Berdasarkan laporan tersebut, Ekka Pontoh selaku PPK kemudian menandatangani hasil pekerjaan tersebut.

Sementara berkaitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)[[3]](#endnote-3) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp1.219.084.614,00 (telah potong pajak), menurut pertimbangan majelis hakim, sudah dikembalikan ke kas daerah melalui PT Bank Sulteng Cabang Palu. Pengembalian itu dilakukan tiga tahap, masing-masing Rp1 miliar, Rp3 juta serta terakhir Rp216.084.614,00.

“Terdakwa (Ekka Pontoh) mengembalikan kerugian negara dengan meminjam Rp1 miliar pada saksi Ongki Natsir, jaminannya sertifikat tanah dan satu BPKB mobil Yaris. Ini dibenarkan saksi Ongki Natsir saat memberikan keterangan di persidangan, tapi tidak dapat memastikan total jaminan itu,” jelas majelis hakim.

Sementara itu, dalam amar majelis hakim terdakwa Damran terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebab terdakwa Damran tidak melakukan seluruh tahapan dalam perencanaan pembangunan empat dermaga wisata di Parmout. Damran tidak melakukan pekerjaan ‘*boring sonder*’, padahal pekerjaan tersebut untuk menentukan kekuatan dermaga yang dibangun, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp765.116.515,00. “Rekomendasi BPK untuk mengembalikan temuan kerugian keuangan negara dalam waktu 60 hari berlaku untuk pejabat negara, bukan rekanan. Sehingga, kerugian keuangan negara sebesar Rp765.116.515,00 menjadi tanggung jawab rekanan,” kata majelis hakim.

Mendengar vonis[[4]](#endnote-4) kedua terdakwa, JPU menyatakan sikap pikir-pikir. Demikian sikap terdakwa Damran yang didampingi penasihat hukumnya, Syafruddin A. Datu, SH, MH.   
Sebelumnya, Kamis (22/1/2015) lalu, terdakwa Ekka Pontoh dan Damran dituntut JPU pidana penjara lima tahun enam bulan serta denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.   
Keduanya terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

**Sumber Berita:**

Mercusuar, *Kasus Dermaga Wisata, Sekertaris Kabupaten Parigi Moutong Bebas,* Jumat, 27 Februari 2015.

# <http://transsulawesi.com>, *Ekka Pontoh Divonis Bebas Oleh Majelis,* Jumat 20 Februari 2015.

1. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. [↑](#endnote-ref-1)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. [↑](#endnote-ref-2)
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD. [↑](#endnote-ref-3)
4. Vonis adalah putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan. [↑](#endnote-ref-4)